

**PEMAKNAAN AYAT-AYAT AL-QUR'ĀN TENTANG MAHAR
PADA TRADISI MAANTAR JUJURAN DI AMUNTAI
KALIMANTAN SELATAN**



Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

Rina Helmina

18105030002

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'ĀN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1008/Un.02/DU/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : Pemaknaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Mahar Pada Tradisi Maantar Jujuran Di Amuntai Kalimantan Selatan

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RINA HELMINA
Nomor Induk Mahasiswa : 18105030002
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Saifuddin Zubri, S.Th.I., MA.
SIGNED

Valid ID: 62eb8c2087b27



Penguji II

Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62b41b91c2be0



Penguji III

Abd. Aziz Faiz, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62eb50870516c



Yogyakarta, 17 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62f32c3a654df

Scanned by TapScanner

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Helmina
NIM : 1815030002
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Jln. Hidayah Komp. Cps Sei Malang, Amuntai. Kalsel.
Alamat di Yogyakarta: PP. Sunan Pandanaran Komplek 5, Jln Kaliurang KM 12,5.
Telp/HP : 0895700432413
Judul : Pemaknaan Ayat-Ayat Al-Qur'ān Tentang Mahar Pada Tradisi *Maantar Jujuran* Di Amuntai Kalimantan Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tuliskan sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan dinyatakan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan. Maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesajaraan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Amuntai, 30 Mei 2022

Saya menyatakan,



Rina Helmina

18105030002

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dosen : Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.

Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Rina Helmina

NIM : 18105030002

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Pemaknaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Mahar Pada Tradisi *Maantar Jujuran* Di Amuntai Kalimantan Selatan


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudari dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA

NIP: 19800123 20090 1 004

Scanned by TapScanner

MOTTO

رَبِّ إِيَّيْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

“Ya Tuhanku, sungguh aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku”.

&

“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena tidak semua bunga tumbuh dan mekar secara bersamaan”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orantua, keluarga, dosen, sahabat,
teman-teman, dan semua pihak yang bertanya:

“Kapan Sempro?”, “Kapan Sidang?”, “Kapan Wisuda?”, “Kapan Nyusul?”, dan
lain sebagainya.

Kalian adalah alasan saya segera menyelesaikan skripsi ini.

Dan secara khusus saya persembahkan juga untuk pendamping hidup saya.

(kelak)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain		koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	mutaaqqidīn
عدة	Ditulis	iddah

III. Ta Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامهالأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya
---------------	---------	-------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاةالفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
-----------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	A jāhiliyyah
fathah + ya mati يسعى	ditulis ditulis	a yas'ā
kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	i karīm
dammah + wawu mati فروض	ditulis Ditulis	u furūḍ

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis Ditulis	au Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams

IX. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	Ditulis	żawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhi Rabbi al-‘Ālamīn, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti akhirnya menyelesaikan sebuah karya skripsi yang berjudul "Pemaknaan Ayat-Ayat Al-Qur’ān Tentang Mahar Pada Tradisi *Maantar Jujuran* di Amuntai Kalimantan Selatan". Sholawat serta salam tidak lupa tercurah pada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Dalam kata pengantar ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan do'a, support ataupun pengarahan dari berbagai pihak terkait. Oleh karenanya menjadi kewajiban peneliti untuk mengucapkan terimakasih kepada semua belah pihak yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Kepada Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kepada Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Kepada Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I., selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir.
4. Kepada Aida Hidayah, S.Th.I., Hum., selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan, motivasi serta masukan untuk mahasiswa-mahasiswi bimbingannya.
5. Kepada Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA., selaku dosen pembimbing skripsi, yang padatnya jadwal beliau masih menyempatkan waktunya untuk membaca serta membimbing skripsi ini sampai akhir.

6. Kepada seluruh dosen dan staf prodi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr yang selalu membuka pikiran peneliti untuk lebih termotivasi dalam mengembangkan kemampuan akademik yang dimiliki. Seperti Bapak Yaser Arafat, Bapak Baidhowi, Bapak Rofiq, dan lain sebagainya.
7. Kepada beberapa tokoh masyarakat yang sudah peneliti wawancarai secara offline ataupun secara online. Seperti Mu'alim Muhammad Husainī, Mu'alim Syamsyul Arifin, Bapak H. Sarmadi, Bapak Fakhuraji, dan Bapak Said Masrawan. Terimakasih Mu'alim serta Bapak-Bapak yang sudah bersedia meluangkan waktunya dikejar-kejar oleh peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. Semoga Mu'alim serta Bapak-Bapak sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
8. Kepada orangtua peneliti, Bapakku H.Noor Alamsyah *“You are every daughters first love, every child heroes, you've protected us even you hurt the most”* dan Ibuku Hj.Hapsah *“Mom is my best friend, my source of joy, my savior, you are my light of life”*. Dan kepada adikku tersayang, Akhmad Saleh yang *always take care of this little brother. I don't think these words are enough to express my gratitude to you.* Terimakasih banyak *for loving me and guiding me. Since the beginning, you have taught me love, trust, and respect, so that I can learn to respect myself and others until this moment.*
9. Kepada sahabat-sahabatku yang ada di Amuntai seperti Ridha Mahrita, Mahdalina, Namira Hafizah, Raudhatul Jannah, Radina Hayati, dan Mardinatul Makiyyah. Terimakasih sudah bersedia menjadi teman yang bisa diajak berkeluh-kesah setiap harinya baik itu tentang skripsi peneliti ataupun

tentang percintaan peneliti saat mengerjakan skripsi ini. Jangan bosan dikeluhkan kesahkan ya guys :).

10. Kepada teman-teman seperjuangan skripsi peneliti seperti Mbak Fika, Fajri, Berlian, Nurma, Alvy, Ismu, Hilal, Arju, Indry, dkk lainnya. Terimakasih sudah menjadi teman ataupun sahabat yang apabila dibutuhkan, kalian pasti selalu siap sedia.
11. Kepada Mas Al Faiz anak IAT angkatan 14 yang secara tiba-tiba kenal saat acara HMPS dan belum sempat ketemu sampai saat ini. Terimakasih ya mas :) karena dari awal peneliti mengajukan judul skripsi baik itu seperti bimbingan, dukungan, do'a serta arahan selalu diberikan dengan peneliti. Sukses terus ya mas Al Faiz! Jangan bosan-bosan berdiskusi denganku meskipun lewat online seperti ini. Dan semoga cepat dapat jodoh ya mas wkwkk.
12. Kepada teman-teman organisasi seperti teman-teman HMPS Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr, PIK-M Lingkar Seroja, Al-Mizan khususnya div.Tahfidz, KM-HSU Yogyakarta, Keluarga PMII Bakhti Shankara, KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Siti Sarah Women Center. Terimakasih untuk semua hal-hal positif yang selalu diberikan untuk peneliti dalam proses pendewasaan diri ini, dan tidak bosanya menekankan kepada peneliti untuk selalu memberikan hal positif bagi orang sekitar.
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank for believe me, for doing all this hard work, and I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Dan seluruh pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh peneliti, semoga semua amal baik mendapatkan balasan yang lebih baik oleh Allah SWT. Aaamiin ya raaball alamin...

Amuntai, 31 Mei 2022

Penulis,



Rina Helmina

18105030002



ABSTRAK

Salah satu syarat dalam pernikahan adalah kewajiban suami membayar mahar kepada isterinya. Al-Qur'ān dan hadits memang tidak menjelaskan secara gamblang berapa nilai yang harus dibayarkan. Akan tetapi hal ini dikembalikan pada adat istiadat yang berlaku disetiap daerah termasuk daerah Amuntai Kalimantan Selatan yang memegang tradisi “*maantar jujuran*”. Tradisi *maantar jujuran* adalah tradisi dimana pihak laki-laki diwajibkan membayar sejumlah uang/barang sesuai dengan permintaan pihak perempuan. Tradisi ini mempunyai posisi yang sangat strategis dalam terjadinya pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengungkapkan bagaimana sebenarnya pemaknaan ayat-ayat mahar yang berasaskan kemudahan dimaknai pada tradisi *maantar jujuran* yang terjadi di Amuntai Kalimantan Selatan, serta apa yang menjadikan pemahaman tentang mahar dilakukan dalam bentuk tradisi *jujukan*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan didukung oleh studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori maqāshid al-syari'ah. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data dari observasi, wawancara dan didukung dengan kajian pustaka. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode data *reduction* (pengurangan data), data *display* (penyajian data) dan data *conclousions drawing* (penarikan kesimpulan).

Hasil penelitian ini menyatakan: 1). Para ulama Amuntai Kalimantan Selatan memposisikan *jujukan* (mahar) dengan posisi yang sangat penting bagi perempuan. Hal ini menyebabkan nilai uang *jujukan* yang diminta pun tinggi. Selain itu, beberapa faktor juga mempengaruhi seperti pendapatan warga setempat, keberadaan status sosial, sampai dengan orangtua calon mempelai perempuan yang ingin melihat keseriusan laki-laki. 2). Mengenai komentar masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan mereka memiliki argumennya masing-masing. Ada yang meninggikan karena berpengaruh kepada status keberadaan sosial, jumlah tamu undangan dan kemegahan suasana pernikahan, serta ada juga yang menjadikan penilaian orangtua perempuan. Akan tetapi, tidak sedikit pula masyarakat yang tidak mempermasalahkan tentang *jujukan*/mahar dengan mahar yang sederhana. 3). Adapun pemahaman tentang mahar yang menjadikannya tradisi adalah kebiasaan masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan sendiri yang selalu menjaga dan melestarikan warisan serta menjadikannya ciri khas dalam pernikahan adat Banjar. Ditambah tradisi ini dianggap memiliki posisi yang sama dengan QS. An-Nisā' ayat 4 tentang kewajiban membayar mahar. Namun, masyarakat juga perlu memahami bahwa nilai *jujukan* yang diminta tidak bisa disamaratakan dengan semua golongan masyarakat yang ada.

Kata Kunci: Pernikahan, *Jujuran* (Mahar), Perspektif Ulama Dan Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT KELAYAKAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Berpikir	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG AYAT-AYAT MAHAR MENURUT ULAMA SECARA UMUM	21
A. Pengertian Perkawinan Dan Mahar	21
B. Jenis Dan Macam-macam Mahar	29
C. Kedudukan Mahar	36
D. Kadar Ketentuan Mahar Yang Harus Dibayar	40
BAB III GAMBARAN MASYARAKAT DAN PRAKTIK TRADISI <i>JUJURAN</i> DI AMUNTAI KALIMANTAN SELATAN	45
A. Gambaran Masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan	45
B. Logika Budaya Tradisi <i>Maantar Jujuran</i> Di Amuntai Kalimantan Selatan	52

BAB IV PEMBAHASAN TENTANG PEMAKNAAN AYAT-AYAT MAHAR DALAM TRADISI <i>JUJURAN</i>.....	55
A. Perspektif Para Ulama Memaknai Ayat-Ayat Mahar Dalam Al-Qur’ān Yang Diaplikasikan Pada Tradisi <i>Jujuran</i>	55
B. Komentar Masyarakat (Pro dan Kontra) Dalam Memaknai Ayat Mahar Yang Direalisasikan Pada Tradisi <i>Maantar Jujuran</i>.....	59
C. Pemahaman Tentang Mahar Yang Menjadikan Mahar Dalam Bentuk Tradisi	62
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
CURRICULUM VITAE	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan di dalam agama Islam mensyaratkan adanya kewajiban suami membayar mahar kepada calon isterinya. Hal ini diinstruksikan di beberapa ayat al-Qur'an seperti QS. An-Nisā' ayat 4, ayat 20¹ dan QS. Al-Baqarah ayat 236,² serta hadits nabi Muhammad SAW., yang berbunyi:³

و عن ابن عباس قال : لما تزوج على فاطمة، قال له رسول الله : أعطها شيئاً، قال: ما عندي شيء ، قال :
فاين در عك الحطمية؟ (رواه أبو داود و النساء. وصححه الحاكم)

Menurut Ibn Abbas, dia berkata, "Ketika Ali menikahi Fatimah, nabi berkata kepadanya, 'Berikan dia sesuatu. "Ali berkata, 'Aku tidak punya apa-apa.'"

¹ QS. An-Nisā' ayat 4 dan 20:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ
"Dan berikanlah mahar (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai hadiah sukarela".

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ
"...Maka para wanita yang kamu cintai di antara mereka, berilah mereka mahar (penuh) sebagai kewajiban; dan jangan salahkan kamu atas apa yang kamu maafkan sendiri setelah mahar".

² QS. Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
"Tidak ada kewajiban untuk membayar (mahar) kepada kamu, jika kamu menceraikan istri kamu sampai kamu rukun dengan mereka, dan sebelum menentukan mahar untuk mereka."

³ Muhammad Ibnu Ismail As- San'ani, *Şubul As- Salām Juz III*, (Beirut: Dar al- Fikr. T.T), hlm. 221.

Berliau berkata, "Di mana baju zirahmu buatan Huthamiyah?". Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa`I dan diŞahĥkan oleh seorang hakim.⁴

Dibeberapa ayat al-Qur`ān dan hadits ini tidak dapat disangkal bahwa pemberian mahar yang harus dibayarkan tidak dijelaskan secara detail, yang mana dalam penetapannya secara *ma`rūf* dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku, termasuk adat istiadat suku Banjar yang dikenal dengan sebutan tradisi "Maantar Jujuran" yang terjadi di Amuntai Kalimantan Selatan.

Tradisi *maantar jujuran* secara bahasa dibagi menjadi dua bagian kata; *maantar* yang berarti mengantarkan atau menyerahkan, dan *jujukan* yang berarti pemberian yang berupa uang ataupun benda kepada calon mempelai wanita.⁵ Sedangkan secara istilah adalah tradisi penyerahan laki-laki kepada perempuan yang biasanya berupa uang tunai.⁶ Uang *jujukan* ini pula memiliki posisi yang sangat strategis dalam pernikahan. Artinya, bahwa apabila persoalan pemberian *jujukan* sesuai dengan kesepakatan masing-masing calon pengantin maka pernikahan dapat dipastikan akan terjadi. Sebaliknya, jika pembicaraan tentang

⁴ Muhammad Ibnu Ismail As- San`ani, *Şubul As- Salām Juz III*, (Beirut: Dar al- Fikr. T.T), hlm. 221.

⁵ Nor Fadillah, "Tradisi *Maantar Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai Kalimantan Selatan)", Tesis Program Pasca Sarjana UIN Malik Ibrahim, Malang, 2017, hlm. 65.

⁶ Alfandi Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 75.

uang *jujuran* tidak sesuai antara dua belah pihak, maka proses pernikahan akan tertunda atau gagal.⁷

Hal inilah yang membuat tradisi *jujuran* menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan. Contohnya saja ada yang tertundanya pernikahan karena ketidakmampuan membayar uang *jujuran*, rela berhutang kesana-kemari demi memenuhi uang *jujuran*, terlebih lagi ada yang sampai melakukan kawin lari, atau bahkan kemungkinan terburuknya adalah batalnya pernikahan karena permasalahan tersebut.⁸

Permasalahan *maantar jujuran* sebenarnya bukan syarat sah suatu pernikahan. Tidak ada kewajiban/aturan yang mewajibkan membayar *jujuran* di dalam Islam. Namun, tradisi *maantar jujuran* sudah mengikat masyarakat secara turun temurun yang membentuk persepsi bahwa uang *jujuran* sama halnya dengan kewajiban membayar mahar di dalam pernikahan. Hal ini terlebih juga didukung oleh beberapa tokoh agama ataupun ulama yang ada di Amuntai Kalimantan Selatan.

Islam juga dikenal dengan prinsip *raf'at ta'sir* (mengutamakan kemudahan). Misalnya kemudahan membayar mahar perkawinan yang mana disinggung dalam hadits Nabi Muhammad yang di riwayatkan dari oleh 'Uqbah bin 'Amir R.a., ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

⁷ Nor Fadillah, "Tradisi *Maantar Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai Kalimantan Selatan)", hlm. 64.

⁸ Mochamad Rochma Firdian, "Tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat banjar Kalimantan Selatan perspektif hukum Islam", Skripsi Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel, 2015, hlm. 63.

"Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah"

Perlu digaris bawahi bahwa mahar yang mudah di dalam hadits tersebut bukan berarti mahar yang murahan, tetapi yang dimaksud adalah laki-laki mampu, bahwa perempuan dapat meminta calon suaminya apa saja yang dapat diterima, dan laki-laki dapat menyediakannya. Jangan sampai mahar yang ditetapkan menjadi penghambat terlaksananya suatu pernikahan.

Sedangkan di dalam masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan juga memegang adanya norma-norma agama serta adat istiadat yang berlaku di setiap daerah. Uang *jujuran* memang tidak ada dijelaskan dalam Islam, namun masyarakat mengkonstruksi bahwa uang *jujuran* wajib dibayarkan di dalam pernikahan suku Banjar Amuntai Kalimantan Selatan. Oleh karena itulah peneliti ingin meneliti bagaimana sebenarnya permasalahan tradisi *maantar jujuran* dimaknai oleh para ulama dan masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan, serta apa yang menjadikan pemahaman *jujuran* menjadi sebuah tradisi yang tetap dilestarikan sampai saat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan menentukan judul skripsi yang berjudul "Pemaknaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Mahar Pada Tradisi *Maantar Jujuran* Di Amuntai Kalimantan Selatan".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perpektif para ulama Amuntai Kalimantan Selatan dalam memahami ayat-ayat mahar di dalam Al-Qur'an ?

2. Bagaimana komentar masyarakat (pro dan kontra) dalam memaknai ayat-ayat mahar yang diaplikasikan pada tradisi *maantar jujuran* di Amuntai Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana pemahaman tentang mahar yang menjadikan pemahaman ini sebagai tradisi di Amuntai Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persektif para ulama Amuntai Kalimantan Selatan dalam memahami ayat-ayat mahar di dalam Al-Qur'ān
2. Untuk mengetahui komentar masyarakat (pro dan kontra) dalam memaknai ayat-ayat mahar yang diaplikasikan pada tradisi *maantar jujuran* di Amuntai Kalimantan Selatan
3. Untuk mengetahui pemahaman tentang mahar yang menjadikan pemahaman ini sebagai tradisi di Amuntai Kalimantan Selatan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Kajian ini secara teoritis memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian sebelumnya, baik itu ayat mahar dalam Al-Qur'ān maupun tradisi perkawinan, khususnya tradisi "*maantar jujuran*" di Amuntai Kalimantan Selatan.
 - b. Kajian ini juga secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, baik di bidang Al-Qur'ān maupun Tafsīr, bagi masyarakat Kalimantan Selatan, atau kalangan akademisi lainnya untuk dijadikan sebagai bahan referensi di kemudian hari.

2. Kegunaan Praktis

Kajian ini diharapkan agar masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan saat menjalankan tradisi yang itu sudah turun temurun dilakukan bukan hanya sekedar melaksanakan tradisi nenek moyang saja, akan tetapi juga memahami ayat-ayat tentang mahar dan bagaimana Al-Qur'ān mengatur tentang hal tersebut serta diharapkan masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan saat mempraktikkan tradisi *maantar jujur* ini tidak sewenang-wenang dalam menentukan jumlah yang harus dibayar, tetapi juga memahami dan melihat tradisi ini dari sisi pemaknaan ayat-ayat di dalam Al-Qur'ān yang secara umum kita kenal dengan *raf'at taīsīr* (menguatamakan kemudahan), serta tidak memberatkan seseorang apalagi dengan niat yang baik, yaitu pernikahan.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, sampai saat ini pembahasan tentang ayat mahar ataupun tradisi *maantar jujur* di Kalimantan Selatan terus tumbuh dalam pengakajiannya dan ini memperdalam wawasan keilmuan bagi seseorang dalam menuntut ilmu pengetahuan. Diantara penelitian karya ilmiah yang membahas baik itu mengenai mahar ataupun tradisi *maantar jujur*, sebagai berikut:

Prof. Khoiruddin Nasution mengatakan mahar dapat dipahami sebagai simbol cinta dan kasih sayang seorang pria kepada calon istrinya. Pandangan ini kemudian menimbulkan persoalan baru, yaitu akibat hukum mahar dalam perkawinan yang tidak menentu. Halim berpendapat bahwa mahar dalam konteks saat ini dilihat sebagai komitmen dan kesetiaan pasangan dalam pernikahan,

bukan sebagai simbol cinta sejati yang di materikan.⁹ Banyak dari masyarakat kita juga yang kurang memahami konsep dari mahar, ada yang menggunakannya sebagai biaya *walimah al- 'ursy*. Yang mana terkadang istri saat dibawa oleh suaminya dengan keadaan kosong tanpa memiliki harta apa-apa karena sudah digunakan untuk acara dan yang lainnya. Adi Sopyan mengatakan bahwa masyarakat saat ini tampaknya berpikir bahwa tanpa *walimah al-'urs* tidak diakui atau tidak jelas, anggapan semacam ini jelas salah.¹⁰ Bajuri juga mengatakan, akibat mengedepankan *walimah al- 'urs* uang yang diminta dalam mahar pernikahan terkadang tidak dalam jumlah sedikit. Padahal, jika kita melihat hukum Islam itu sendiri, mahar adalah milik istri yang hanya bisa digunakan oleh suami dengan izin dan restu dari istri.¹¹ Dan itu tidak berarti bahwa orang tua dapat dengan mudah mengambil dan menggunakannya, terutama tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada anak perempuan mereka.¹²

Mahar adalah pemberian wajib dari seorang suami kepada istrinya, baik berupa barang, uang, atau jasa. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 1 membolehkan. Hal ini juga diperkuat dengan pasal 30 dan 31, dimana seorang suami membayarkan mahar

⁹ Abdul Halim, "Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution", Skripsi Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

¹⁰ Adi Sofyan, M.HI. "Mewajibkan Walimatul 'Urs, Batasan Mahar Dan Sperkulasi Mahar Dijadikan Uang Dapur Dalam Pernikahan", dalam *Jurnal Sangaji Vol 3, No 2*, Oktober 2019.

¹¹ Bajuri, "Penggunaan Mahar Sebagai Sumber Pembiayaan Walimah Al-Ursy Di Kota Palangka Raya", Skripsi Fak. Syari'ah IAIN, Palangkaraya, 2019.

¹² Adi Sofyan, M.HI. "Mewajibkan Walimatul 'Urs, Batasan Mahar Dan Sperkulasi Mahar Dijadikan Uang Dapur Dalam Pernikahan", hlm. 296.

kepada calon istrinya, jumlah, bentuk dan jenis mahar yang disepakati kedua belah pihak.¹³ Meskipun mahar yang dibayarkan dalam bentuk kontan ataupun dengan utang.¹⁴ Sering kita temui pula, mahar ada yang diberikan dengan berupa hafalan ayat Al-Qur'ān . Hal ini memberikan dampak yang positif dikalangan masyarakat dengan menjadikan suatu adat atau kebiasaan yang baik menurut *maqāshid asy-syarīah*.¹⁵

Aplikasi perintah membayar mahar ini tergambar dalam salah satu ayat Al-Qur'ān surah An- Nisā' ayat 24-25, meskipun nantinya membayar mahar ini akan dipengaruhi oleh tradisi ataupun adat istiadat yang berlaku disuatu daerah.¹⁶ Misalnya, Ali Fauzi menyebutkan dalam tesisnya, secara khusus besarnya mahar yang terjadi di masyarakat adat Ogan, kabupaten Bumiratu yang memiliki standar minimal seratus ribu rupiah. Hal ini dianggap sangatlah meringankan pelaksanaan pernikahan dalam lingkungan masyarakat tersebut.¹⁷ Dan apabila kita melihat pada aturan agama Islam, Islam tidak menetapkan jumlah minimum atau maksimum. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat kemampuan manusia

¹³ Muhammad Karim Hasibuan, "Maqāshid Syariah Mahar Services Dalam Pernikahan", Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kassim, Riau, 2019.

¹⁴ Nur Jannah, *Mahar Pernikahan Cet I*, (Yogyakarta: Prisma Sophie, 2003).

¹⁵ Bima Ahadi Azhari, "Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan (Perspektif Maqāshid Asy- Syari'ah)", Skripsi Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

¹⁶ Chikita Medy, "Aplikasi Perintah Pembayaran Mahar Dalam Quran Surah An- Nisa' Ayat 24-25 Pada Tradisi Penyerahan Pintaan Di Desa Sukaraja Kabupaten Pali dari *Great Tradition* ke *Little Tradition*", Skripsi Fak.Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah, Palembang, 2020.

¹⁷ Ali Fauzi, "Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah)", Tesis Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan, Lampung, 2020.

untuk menyediakannya. Seseorang harus dibimbing oleh esensi kesederhanaan dan kenyamanan, seperti yang dianjurkan oleh Islam sendiri, dan ini tidak mempengaruhi (memberatkan) calon suaminya.¹⁸

Perintah membayar mahar yang sederhana juga tergambar dalam Al-Qur'an surah An-Nisā' ayat 4 dan 20, yang melihat pentingnya Syari'at Islam dan nilai sisi kebermamfaatan bagi perempuan itu sendiri.¹⁹ Noryamin Aini menyebutkan bahwa mahar di dalam sejarah Islam tidak pernah secara jumlah dibakukan. Dia selalu berubah-ubah dan terpolakan secara sosial-kultural-ekonomi.²⁰ Pada praktek sosial, mahar sering digunakan untuk revalidasi status sosial seseorang dihadapan publik. Dalam pemaknaan adat setempat misalnya, orang tua sering membebankan biaya anak gadisnya dalam pernikahan kepada calon mempelai laki-laki dalam bentuk maskawin atau mahar.²¹ Hal ini berbeda dengan komunitas lainnya, yang menganggap bahwa mahar apabila dilihat dari segi ekonomi, maka mahar adalah sejenis imbalan yang harus diberikan seorang pria kepada keluarga istrinya. Kompensasi ini dipahami sebagai kompensasi biaya pendidikan putrinya, yang nantinya akan menjadi anggota keluarga suaminya dan

¹⁸ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat Cet 1*, (Dina Utama Semarang, 1993).

¹⁹ Akhmad Maimun, "Makna Kesederhanaan Mahar Dalam QS. Annisa Ayat 4 Dan 20 (Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar Ṣhadūq, Nihlāh Dan Qinthār)", Tesis Program Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.

²⁰ Noryamin Aini, "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia", *dalam Jurnal Ahkam: Vol. XIV*, No. 1, Januari 2014.

²¹ Geertz, *The Javanese Family: A Study Of Kindship And Socialization*, (New York: The Free Press Of Glencoe, 1961).

harta benda keluarganya.²² Namun, banyak masyarakat kita yang juga melihat mahar sebagai harga yang harus dibayar seorang suami untuk mendapatkan hak-hak khusus dari istrinya. Tentu saja hal-hal seperti itu salah, karena Halimah berpendapat bahwa mahar tidak dianggap sebagai transaksi, melainkan hak kepemilikan mutlak yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya dalam akad nikah.²³

Bagi masyarakat adat Banjar, khususnya Kalimantan Selatan, perkawinan merupakan aspek yang perlu diwarnai dengan adat yang kental. Gusti dan Anwar pun mengutip dalam jurnalnya bahwa pernikahan adat Banjar merupakan prosesi pernikahan yang panjang dan membutuhkan banyak biaya yang tidak sedikit. Misalnya saja ada beberapa tahap dalam prosesi pernikahan, yaitu *basusuluh* (menyelidiki), *badatang-bapara* (meminang atau melamar), *bapayuan* (penentuan maskawin), *baantar patalian* dan yang terakhir yaitu akad nikah.²⁴ Oleh karena itulah dengan panjangnya prosesi pernikahan adat Banjar, pernikahan adat Banjar sering disebut sebagai salah satu pernikahan termahal di Indonesia.²⁵

Di dalam tradisi Banjar Kalimantan Selatan sendiri, ada yang dikenal dengan nama “*Maantar Jujuran*”. Fenomena ini dipahami sebagai kewajiban atau

²² Noryamin Aini, *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia*, hlm. 15.

²³ Halimah B, “Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsir Kontemporer”, dalam *Jurnal Al-Daulah* Vol. 6 No.2 Desember 2017.

²⁴ Gusti Muzainah dan Anwar Hafidzi, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”, dalam *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5, No 2 September 2019.

²⁵ Dian Anditya, “7 pernikahan termahal di Indonesia berdasarkan uang mahar”, dalam <https://wartakota.tribunnews.com/2020/06/25/7-pernikahan-termahal-di-Indonesia-berdasarkan-uang-mahar-besarnya-bisa-buat-dp-mobil> diakses pada tanggal 7 Juni 2021.

tradisi seorang pria yang ingin menikahi wanita asal Banjar, Kalimantan Selatan dengan membayar *jujuran*. Uang *jujuran* ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam telaksananya pernikahan. Nor Fadillah mengatakan akan ada perasaan tidak nyaman jika masyarakat Banjar tidak mengamalkan tradisi *jujuran*. Hal ini juga diperkuat dengan aturan “*Al- Adat Muhakkamāh*”.²⁶ Selain itu, Firdian dalam skripsinya menyebut bahwa uang *jujuran* juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kecantikan dan pengetahuan calon pengantin. Firdian menambahkan, kalau uang *jujuran* juga pada praktek sekarang telah terjadi pergeseran nilai dan praktik di kalangan masyarakat Kalsel. Banyak yang salah paham tentang konsep uang *jujuran* yang mana pada akhirnya menyebabkan batalnya pernikahan karena uang *jujuran* yang diminta terlalu tinggi atau faktor yang lainnya.²⁷

Namun, dari pro dan kontra dalam persoalan tersebut. Rifki menyebut apabila kita melihat dibalik makna filosofis yang terkandung dalam uang *jujuran*, maka uang *jujuran* tersebut diperbolehkan yang mana ada sisi *mu’āmalah* atau tolong monolong seperti yang dianjurkan agama Islam, dan hal seperti itu diperbolehkan dalam hukum agama Islam.²⁸ Akan tetapi, hal ini akan berbeda apabila uang *jujuran* dimamfataakan untuk meninggikan harga *jujuran* karena

²⁶ Nor Fadillah, “Tradisi *Maantar Jujuran* Dalam Perkawinan Adata Banjar Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai Kalimantan Selatan)”, Tesis Program Pasca Sarjana UIN Malik Ibrahim, Malang, 2017.

²⁷ Mochamad Rochma Firdian, “Tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat banjar Kalimantan Selatan perspektif hukum Islam”, Skripsi UIN Ampel, Surabaya, 2015.

²⁸ Rifki Akbari, “*Jujuran* Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Silam Dalam Perkawinan Adat Banjar)”, Skripsi Fak. Syari’ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

faktor kesombongan dan ingin menaikkan status sosial, maka hal tersebut patut tindakan yang salah dan keliru dan bertentangan di dalam agama Islam itu sendiri.²⁹ Penentuan mahar atau uang *jujuran* di kalangan masyarakat hendaknya bukan dianggap sebagai lomba statifikasi sosial, akan tetapi berasakan pada sifat kesederhanaan dan kemudahan dalam membayar mahar atau uang *jujuran*.³⁰

Demikianlah kajian-kajian yang berhubungan atau yang relavan dalam penelitian ini. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak mencapai apa yang peneliti inginkan dalam penelitian. Yaitu pemaknaan ayat-ayat mahar di dalam Al-Qur'ān pada tradisi *maantar jujuran* di Amuntai Kalimantan Selatan. Selain itu, sepengetahuan peneliti belum ada karya atau kajian terkait tradisi mahar di Amuntai, Kalimantan Selatan dengan didukung oleh perspektif para kalangan ulama dalam memahami ayat mahar, serta komentar masyarakat baik yang pro dan yang kontra dalam memaknai tradisi *maantar jujuran* ini. Sehingga disinilah letak signifikasi penelitian tersebut.

F. Kerangka Berpikir

Membayar mahar di dalam perkawinan merupakan salah satu tujuan Islam adalah untuk menarik perhatian dan memberdayakan perempuan. Mahar yang diberikan calon suami kepada calon istri harus sejalan dengan keberadaan wanita yang dinikahi, baik itu menyangkut aspek masyarakat, adat budaya, kedewasaan akal bahkan tingkat pengetahuan dan pendidikan agama. dimiliki oleh seorang

²⁹ Dwi Condro Wulan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Dalam Proseso Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara", Skripsi Fak. Ilmu Agama Islam UII, Yogyakarta, 2018.

³⁰ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat Cet I*, (Dina Utama Semarang, 1993).

wanita. Memang dalam syariat Islam tidak ada batasan mahar yang ditentukan syariat, tergantung situasi dan keadaan masyarakat. Namun, seorang wanita juga diperintahkan untuk tidak mempersulit atau bahkan membebani soal mahar. Seorang wanita harus memberikan kemudahan dalam hal mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak.³¹

Persoalan mahar yang terjadi di Amuntai Kalimantan Selatan dengan adat istiadat yang berlaku. Bukan hanya mahar yang dibayar dan diucapkan saat akad nikah, tetapi juga adat istiadat yang dikenal dengan *jujuran*. Besarnya jumlah *jujuran* tersebut tergantung pada status sosial dari pihak calon istri. Tradisi *jujuran* ini sudah berlaku sejak lama dan menjadi suatu kebiasaan saat hendak melakukan perkawinan di Amuntai Kalimantan Selatan. Melekatnya penetapan uang *jujuran* yang tinggi ini juga mempengaruhi adat tersebut. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini akan menggunakan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, yaitu teori “Maqāshid Al-Syari’ah” oleh Abu Ishaq Al Syatibi.

Maqāshid ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata *qashada*, *yashidu*, *qashdān*, yang berarti keinginan yang kuat. Sedangkan secara istilah diartikan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilāhi*).³² Adapun kata al- Syariah

³¹ Muhammad Usman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita empat Mahzab Cet 1, Alih Bahasa Abu Nafis Ibnu Abdurrahim*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2010), hlm, 227.

³² Muhammad Yunūs, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunūs Wadzuryah, 2010), hlm. 243.

diambil dari kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an*, yang berarti memulai suatu pekerjaan.³³

Abu Ishaq Al Syatibi berpendapat dalam kitabnya³⁴ bahwa Tuhan menetapkan hukum terhadap manusia dengan tujuan memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri baik di dunia ini maupun di akhirat. Kemaslahatan yang dimaksud dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu 1). Kebutuhan *Daruriyyāh*, 2). Kebutuhan *Hajiyyāt*, dan 3). Kebutuhan *Tahsiniyyāt*. Selain itu, al- Syaitibi juga mengatakan bahwa salah satu kemaslahatan yang dianggap baik oleh syariat, baik secara agama maupun biologis adalah pernikahan. Kemudian, pernikahan dalam maqāshid syariah setidaknya memiliki tiga hal, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), anak (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz an-nafz*). Pernikahan yang menganut tujuan syariat yang sejati akan menghasilkan kehidupan yang penuh mawaddah dan rahmat.³⁵

Adapun kewajiban membayar mahar dalam Maqāshid al-Syariah adalah salah satu bukti bahwa agama Islam mengangkat derajat wanita dan menerangkan bahwa akad nikah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Dengan membayar mahar dalam perkawinan juga menjadi penghambat bagi suami untuk tidak mudah mentalak isterinya, serta mahar juga dapat dijadikan

³³ Nurhadi, *Konsep Hikmat Al- Tasyri' Sebagai Asas Ekonomi Dan Keuangan Bisnis Islam Dalam Kitab Hikmat Wa Falsafatuhu Karya Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961 M)*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2018), hlm. 131.

³⁴ Abu Ishaq Al- Syatibī, *Al Muwafaqat* juz II, hlm. 4, lihat juga Abd. Rasyid As'ad, *Konsep maqāshid syariah dalam perkawinan* dalam jurnal Hakum Pengadilan Agama Mojokerto, hlm. 1-10.

³⁵ Abu Ishaq Al- Syatibī, *Al Muwafaqat* juz II, hlm. 1-10.

jaminan hidup bagi isteri pasca diceraikan/ditalaq oleh suami. Selain itu, mahar dalam Maqāshid al- Syariah juga dianggap sebagai suatu penghormatan suami kepada isterinya dan sebagai hak isteri (kebutuhan *hajiyyāt*) istri.

G. Metode Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki metode yang digunakan untuk menemukan, menganalisis, dan menyajikan data untuk memperoleh data yang relevan dan berkualitas tentang topik penelitian. Dalam penelitian ini, metode berikut digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Karena itu adalah analisis deskriptif. Jenis penelitian ini akan menggambarkan dan mengungkapkan objek penelitian sesuai dengan kenyataan yang ada dan selalu mengacu pada rumusan masalah yang diangkat.³⁶ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan dan dianalisa makna ayat-ayat tentang mahar dalam Al-Qur'ān pada tradisi *maantar jujuran* di Amuntai Kalimantan Selatan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua sumber, yaitu:

- a. Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui observasi atau komunikasi dengan subjek penelitian. Data-data tersebut merupakan data kunci yang dapat digunakan sebagai acuan pada saat proses pencarian. Pada saat yang sama, ini juga akan memperkuat data

³⁶ Sumadi Subyabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 183.

dalam kajian tersebut.³⁷ Penelitian ini akan menggali data utama yg diperoleh berdasarkan wawancara dengan para ulama (Kyai, Ustadz, tuan Guru), tokoh masyarakat, tokoh adat, pihak KUA, pelaku pernikahan baik yang melakukan tradisi ataupun tidak, masyarakat sekitar dan narasumber diyakini berkompeten terhadap isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Sumber sekunder adalah data yang dapat digunakan sebagai sekunder (pihak kedua), tersier (pihak ketiga), dll yang digunakan sebagai pelengkap data primer.³⁸ Data sekunder untuk penelitian ini berasal dari buku, jurnal, artikel kepustakaan, dan lain-lain yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

Penelitian ini termasuk dalam jenis data lapangan (*field research*) yang juga didukung oleh studi kepustakaan (*library research*). Survey lapangan dalam hal ini adalah dengan mendatangi langsung subjek survey yaitu wilayah Amuntai Kalimantan Selatan, dan data dari survey literatur sebagai penunjang permasalahan yang diangkat dalam survey ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu prosedur dan proses terpenting dalam penelitian. Pengumpulan data ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini, yaitu:

³⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 128.

³⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 183.

a. Observasi / Pengamatan

Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis ataupun mengumpulkan data dengan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang tampak dalam penelitian ini.³⁹ Di sini observasi dilakukan dengan melihat ataupun mengamati individu serta kelompok secara langsung terhadap tradisi *maantar jujur* yang ada di Amuntai Kalimantan Selatan.

b. Interview / Wawancara

Interview / Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan membicarakan topik-topik yang berkaitan. Metode ini dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara lisan dan juga dijawab secara lisan.⁴⁰ Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan para ulama (Kyai, Ustadz, tuan Guru), tokoh masyarakat, tokoh adat, pihak KUA, pelaku pernikahan baik yang melakukan tradisi ataupun tidak, masyarakat sekitar serta para sumber yang dirasa kompeten dalam permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

c. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk mengidentifikasi secara sistematis apakah ada buku, jurnal, artikel, atau daftar pustaka yang sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

5. Analisa Data

³⁹ Hadari Nawāwī, *Metode Penelitian Bidang Sosial Cet. XII*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2007), hlm. 106.

⁴⁰ Hadari Nawāwī, *Metode Penelitian Bidang Sosial Cet XII*, hlm. 118.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam menggunakan analisis deskriptif kualitatif ini, peneliti perlu melakukan beberapa langkah, sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dalam kajian ini akan dikerjakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yang didapat cukup banyak baik itu dari observasi, wawancara ataupun kajian pustaka. Tujuan reduksi data ini adalah untuk memfokuskan hal-hal apa saja yang penting dibahas di dalam penelitian serta akan memperhalus data-data yang didapatkan di lapangan. Proses penghalusan data ini bisa berupa perbaikan kalimat, membuang kata-kata yang kurang penting serta memberikan penjelasan atau menterjemahkan bahasa daerah setempat ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemaknaan ayat-ayat tentang mahar di dalam Al-Qur'ān pada tradisi *maantar jujuran* di Amuntai Kalimantan Selatan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian (*display data*) data dalam bentuk deskripsi naratif. Fungsinya untuk memudahkan memahami apa yang terjadi, sesuai dengan kenyataan yang akan dijelaskan secara kualitatif nanti, dan sesuai dengan rumusan tema penelitian yang diperoleh di lapangan. Penyajian data ini akan dilakukan pada pemaknaan ayat-ayat tentang mahar dalam Al-Qur'ān pada tradisi *maantar jujuran* di Amuntai Kalimantan Selatan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Data Conclousions Drawing*)

Langkah ketiga adalah melihat kembali reduksi data (pengumpulan data) dan tampilan data (*data display*) sehingga data yang didapat dari penelitian pemaknaan ayat-ayat tentang mahar dalam Al-Qur`ān pada tradisi *maantar jujur*an di Amuntai Kalimantan Selatan ini tidak berbeda dengan yang dianalisis.

H. Sistematika Pembahasan

Bagian ini akan membantu menjelaskan penelitian secara sistematis, teratur, dan berkesinambungan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pembahasan yang menyertakan urutan yang logis agar data yang ditampilkan dalam laporan dapat terstruktur dan lengkap. Laporan penelitian ini terdiri dari beberapa bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Semua komponen ini disusun untuk menjelaskan kebaruan penyelidikan, pokok masalah yang diangkat, garis besar bagaimana mendapatkan proses pengolahan data, dan kemudian memahami alur yang digunakan dalam proses penelitian ini.

Bab II berisi mengenai kajian pustaka yang berupa penerangan para ulama secara umum pada memaknai ayat-ayat mahar yang terdapat pada Al-Qur`ān. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pertimbangan sekaligus acuan untuk melihat bagaimana ayat-ayat mahar secara mendalam yang dijelaskan para ulama serta memperlihatkan bagaimana transmisi dan transformasi pemaknaan ayat-ayat

mahar itu sendiri. Ada beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam bab ini. Yaitu mengenai pengertian mahar dan perkawinan, jenis dan macam-macam mahar, kedudukan mahar, kadar ketentuan-ketentuan mahar yang harus dibayar, serta kontekstualisasi kadar ketentuan mahar yang harus dibayar untuk saat ini.

Bab III berisi tentang gambaran secara umum masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan. Hal ini penting karena akan mengantarkan untuk mengenal lebih dekat masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan, baik itu dari statifikasi sosial ataupun sistem adat yang mempengaruhinya. Dan bab ini juga akan menjabarkan bagaimana logika budaya terjadinya tradisi *maantar jujuran* serta asal usul tradisi uang *jujukan* yang terjadi di Amuntai Kalimantan selatan.

Bab IV berisi tentang pembahasan pemaknaan ayat-ayat mahar di dalam Al-Qur'ān yang nantinya akan pandang oleh perspektif para ulama Amuntai Kalimantan Selatan dalam memahami ayat-ayat mahar, komentar masyarakat (pro dan kontra) dalam memaknai ayat-ayat mahar di dalam Al-Qur'ān yang diaplikasikan pada tradisi *maantar jujuran* serta pemahaman tentang mahar yang menjadikan pemahaman ini menjadi sebuah tradisi yang ada di Amuntai Kalimantan Selatan.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari bab ini dijelaskan secara singkat dari temuan. Selain itu, bab terakhir ini berisi tentang kesenjangan dalam penelitian lebih lanjut yang masih menunjukkan hubungan dan potensi untuk memperkaya pengetahuan yang diperoleh dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tidak adanya penjelasan secara detail dalam al-Qur'ān dan hadits tentang batasan minimal dan maksimal mahar yang harus dibayar suami kepada isteri di dalam pernikahan mengakibatkan penetapan nilai mahar dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku termasuk adat istiadat “*maantar jujuran*” yang terjadi di Amuntai Kalimantan Selatan. Tradisi ini dapat dikatakan tradisi yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis akan terjadinya pernikahan. Oleh karena itu, berdasarkan analisis pada pembahasan-pembahasan sebelumnya maka peneliti dalam bagian ini akan menuliskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perspektif para ulama Amuntai Kalimantan Selatan dalam memahami ayat-ayat mahar di dalam Al-Qur'ān menunjukkan bahwa para ulama memosisikan *jujuran* (mahar) dengan posisi yang sangat penting untuk kehidupan seorang perempuan. Hal ini menyebabkan *budget* uang *jujuran* yang ditawarkan pun mulai dari 15 juta sampai 100 juta lebih sesuai dengan kesepakatan. Penetapan *jujuran* ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti, pendapatan warga setempat, pentingnya keberadaan status sosial seseorang di dalam masyarakat, sampai dengan orangtua calon mempelai perempuan yang ingin melihat anak perempuannya hidup enak dengan pembuktian menyetujui *jujuran* yang diminta. Beberapa alasan ini juga sudah dikomentari oleh para ulama Banjar

yang menyampaikan bahwa *jujuran* (mahar) yang diminta tidak harus tinggi dengan pertimbangan bahwa uang *jujuran* bisa mengangkat derajat/status sosial seseorang dalam masyarakat. Akan tetapi, *jujuran* (mahar) seyogianya mengedepankan keberkahan dan kebermafaatan untuk sang isteri.

2. Adapun mengenai komentar masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan dalam memaknai ayat-ayat mahar yang direalisasikan kepada tradisi *maantar jujuran* ini mereka memiliki argumennya masing-masing dalam hal membudgetkan uang *jujuran* yang diminta. Ada yang menganggap bahwa ayat-ayat Al-Qur'ān tidak membatasi seseorang dalam masalah mahar. Sehingga masyarakat juga menganggap bahwa tingginya *jujuran* memiliki sisi kebermamanya yang sangat banyak. Misalnya, uang *jujuran* berpengaruh kepada status keberadaan sosial mereka di masyarakat, jumlah tamu undangan dan kemegahan suasana pernikahan, serta dengan uang *jujuran* juga menjadikan penilaian orang tua perempuan dalam hal keseriusan untuk meminang anaknya. Namun, tidak sedikit pula masyarakat menganggap bahwa permasalahan uang *jujuran* tidak harus diminta dengan *budget* yang tinggi, bagi mereka adanya niat baik seorang pria untuk menikahi anaknya itu lebih penting meskipun dengan *jujuran*/mahar yang sederhana.

3. Pemahaman tentang mahar yang menjadikan pemahaman ini menjadi tradisi adalah kebiasaan masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan yang selalu menjaga dan melestarikan warisan nenek moyang mereka, serta tradisi *maantar jujuran* menjadikan ciri khas dalam pernikahan adat Banjar. Disamping itu masyarakat juga menganggap bahwa membayar *jujuran* sama dengan membayar mahar

seperti dijelaskan dalam QS.An-Nisā' ayat 4. Kedua faktor inilah yang menjadi landasan kuat masyarakat tetap melaksanakan tradisi *maantar jujuran*. namun, fakta sosial juga mengungkapkan bahwa adanya kesalah pahaman tentang tingginya *jujukan* yang diminta tidak bisa disamaratakan dengan semua golongan masyarakat yang ada. Karena kembali lagi bahwa yang ingin dicapai di dalam pernikahan itu adalah keberkahannya, bukan mengedepankan gengsi semata.

Dengan adanya tiga hasil penelitian ini, masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan diharapkan lebih memahami makna yang terkandung di dalam al-Qur'an ataupun hadits Nabi tentang agama Islam yang berprinsip kepada kemudahan di dalam perkawinan. Uang *jujukan* (mahar) dalam penetapannya memang dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di setiap daerah. Akan tetapi, jangan sampai fenomena adat istiadat ini diterapkan menjadi penghambat terlaksananya suatu pernikahan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, di dapatkan beberapa saran dari peneliti sendiri untuk dilakukannya penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Perlunya pemahaman kepada masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan tentang uang *jujukan* tidak bisa disamaratakan kepada semua belah pihak yang akan datang melamar atau berniat serius kepada anak-anak mereka. Mahar atau *jujukan* dikategorikan mudah bukan berarti *jujukan* tersebut murahan. Namun, adanya kesanggupan dari pihak laki-laki untuk membayarkan dengan apa saja yang diminta oleh pihak perempuan dengan ketentuan batas yang masih dapat

diterima serta pihak pria mampu untuk memenuhinya. Karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk beribadah kepada Allah SWT semata., dan permasalahan tinggi rendahnya mahar hanya dipandang dari sisi keberkahan dan kebermamfaatannya bagi sang isteri.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memaparkan *presentase* berapa persen masyarakat yang meninggikan uang *jujuran* dan berapa persen yang hanya sesuai kemampuan calon mempelai laki-lakinya saja, sehingga dari *presentase* tersebut akan lebih nampak bahwa masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan apakah sudah sesuai dengan anjuran para ulamanya (yaitu memudahkan masalah mahar dan mementingkan keberkahan) atau masih dengan keegoisan masyarakat itu sendiri dengan meninggikan *jujuran* dan lebih memilih menunda pernikahan ataupun membatalkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Aini, Nuryamin. *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia*. Dalam *Ahkam*: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.
- Akbari, Rizky. *Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Silam Dalam Perkawinan Adat Banjar)*. Skripsi Fak. Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dar Al-Fikr, TT.
- Al-Husainī, Imām Taqiyuddīn Abu Bakr Ibnu Muhammad. *Kifāyatul Al- akhyār Juz II*. Beirut: Dār Al- Kutūb al- Ilmiah, TT.
- Al-Syatibī, Abu Ishāq. *Al Muwafaqat* Juz II. Lihat juga Abd. Rasyid As'ad, *Konsep Maqāshid Syariah Dalam Perkawinan*. Dalam *Jurnal Hukum Pengadilan Agama Mojokerto*.
- Ali, Atabik dan Zuhdi Mudlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 2003.
- Anditya, Dian. "7 pernikahan termahal di Indonesia berdasarkan uang mahar", dalam <https://wartakota.tribunnews.com/2020/06/25/7-pernikahan-termahal-di-Indonesia-berdasarkan-uang-mahar-besarnya-bisa-buat-dp-mobil> diakses pada tanggal 7 Juni 2021.
- As-San'ani, Muhammad Ibnu Ismail. *Ṣubul As- Salām Juz III*. Beirut: Dār al-Fikr. T.T.

- Ash-Şhidiqie, Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mahzab) Cet II*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Anşhorī, Abdul Ghafūr. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Perss. 2011.
- Azhari, Bima Ahadi. *Hafalan Ayat Al-Qur’ān Sebagai Mahar Perkawinan (Perspektif Maqāshid Asy- Syari’ah)*. Skripsi Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018..
- B, Halimah. *Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Tafsīr Kontemporer*. Dalam Jurnal Al- Ðaulāh Vol. 6 No.2 Desember 2017.
- Basyīr, Ahmad Azhār. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Bajuri, *Penggunaan Mahar Sebagai Sumber Pembiayaan Walimah Al-Ursy Di Kota Palangka Raya*. Skripsi Fak. Syari’ah IAIN Palangka Raya, 2019.
- BPK RI, “Profil Kabupaten Hulu Sungai Utara” dalam https://kalsel.bpk.go.id/profil_kabupaten-hulu-sungai-utara/ diakses pada tanggal 19 Januari 2022.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.
- Daud, Alfandi. *Islam Dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1997.
- Fadillah, Nur. *Tradisi Maantar Jujuran Dalam Perkawinan Adata Banjar Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai Kalimantan Selatan)*. Tesis Program Pasca Sarjana UIN Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Fauzi, Ali. “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan

- Bumiratu Nuban Lampung Tengah*)". Tesis Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Fauzi, Muhammad Hasan. *Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama Palangka raya*, Dalam Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka raya Fakultas Syariah, Tahun 2018.
- Firdian, Mochamad Rochma. "*Tradisi maantar jujur dalam perkawinan adat banjar Kalimantan Selatan perspektif hukum Islam*". Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Geertz, *The Javanese Family: A Study Of Kindship And Socialization*. New York: The Free Press Of Glencoe. 1961.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Hakīm, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia. 2000.
- Halim, Abdul. *Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution*. Skripsi Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Hasan. *Islam Dan Budaya Banjar Di Kalimantan Selatan*. Dalam Jurnal Ittihad Kopertais Wilayah XI Kalimantan Volume 14, No 25 April 2016.
- Hasibuan, Muh. Karim. *Maqāshid Syariah Mahar Services Dalam Pernikahan*. Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Jannah, Nur. *Mahar Pernikahan Cet I*. Yogyakarta: Prisma Sophie, 2003.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Wahai Pemuda Menikahlah*. Yogyakarta: Menara Kudus. 2002.
- Maimun, Akhmad. "*Makna Kesederhanaan Mahar Dalam QS.An-Nisā' Ayat 4 Dan 20 (Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar*

- Ṣhadūq, Nihlāh Dan Qinthār*). Tesis Program Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- M. Qurāish, Ṣhīhāb. *Tafsīr al-Misbāh Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Medy, Chikita. “*Aplikasi perintah pembayaran mahar dalam QS. An-nisā’ ayat 24-25 pada tradisi penyerahan pintaan di desa Sukaraja kabupaten Pali dari great tradition ke litle tradition*”. Skripsi Fak. Ushuluddin UIN Raden Patah Palembang, 2020.
- Muzainah, Gusti dan Anwar Hafidzi. *Baantar jujuran dalam perkawinan adat masyarakat Banjar*. Jurnal Al-Insyiroh: jurnal Studi KeIslaman Vol. 5, No. 2. September 2019.
- Nawāwī, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cet. Ke-XII. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2007.
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan Cet I*. Yogyakarta: Prisma Shopie Press, 2003..
- Ramadhan, Syamsudin. *Fiqih Rumah Tangga Cet I*. Bogor : CV. Idea Pustaka Utama, 2004.
- Ridwan, Muhammad. *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*. Dalam Jurnal Perspektif Vol. 13, No. 1, Januari 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid II*. Bandung: Alma’ruf, 1981.
- , *Fiqih Sunnah 7*. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1983.

- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 tTentang Polihgami Dan Problematikanya)*. Bandung: CV Pusataka Setia. 2008.
- Şhaleh, M. Idwar dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1991.
- , *Adat Istiadat Kalimantan Selatan*. Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah: 1977-1978.
- Şhahih, Syaikh. *Al-Fiqih Al-Muyassār*. Jakarta: Darūl Hāq. 2015.
- Sofyan, Adi. M.HI. *Mewajibkan Walimatul ‘Urs, Batasan Mahar Dan Sperkulasi Mahar Dijadikan Uang Dapur Dalam Pernikahan*, dalam *Junal Sangaji* Vol 3, No 2, Oktober 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Tahido, Chuzaimah dan Hafidz Ansary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer Cet I*. Jakarta: LSIK, 1994.
- Tihami, M.A. dan Sohaji Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Wulan, Dwi Condro. “*Pandangan hukum Islam terhadap tradisi jujuran dalam prosesi perkawinan adat Banjar di kelurahan Sungai Malang kecamatan Amuntai Tengah kabupaten Hulu Sungai Utara*”. Skripsi Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Yunūs, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT Hidayah Karya. 1993.

Zuhaili, Wahhab. *Al-Fiqh Asy- Syafii al-Muyassār (Fiqih Imām Syafi’I*. Jakarta:

Almahira. 2010.

-----, *Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu Cet III*. Beirut: Dār al-Fikr Damsiq. TT.

Data hasil observasi wawancara di Amuntai Kalimantan Selatan

Wawancara Pribadi dengan A. Husainī, Mu’alim/Guru Tambalangan di Amuntai

Kalimantan Selatan pada tanggal 7 Januari 2022

Wawancara Pribadi dengan Bapak H. Sarmadi, Penghulu KUA di Amuntai

Kalimantan Selatan pada tanggal 26 Maret 2022.

Wawancara Pribadi dengan Bapak Said Masrawan, Ketua MUI Kabupaten Hulu

Sungai Utara di Amuntai Kalsel pada bulan February 2022.

Wawancara dengan Bapak Shabirin Noor, Gubernur Kalimantan Selatan di

Amuntai bulan February 2022.

Wawancara Pribadi dengan pasangan AH dan TY, di Amuntai Kalimantan

Selatan pada tanggal 20 Maret 2021.

Wawancara Pribadi dengan Pasangan AS dan NH di Amuntai Kalimantan Selatan

pada tanggal 10 February 2022.

Wawancara Pribadi dengan pasangan IW dan RR, di Amuntai Kalimantan Selatan

pada tanggal 18 February 2022.

Wawancara Pribadi dengan Syamsul Arifin, Mu’alim/Guru Syamsul Rakha di

Amuntai Kalimantan Selatan pada tanggal 6 September 2022.